



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1156/Pdt.G/2022/PA.Smd

Pada hari ini Kamis, tanggal 28 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1443 Hijriah, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Pembetalah Hibah pada tingkat pertama, telah datang menghadap dipersidangan:

XXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat I;

XXX, NIK : 6472050901910007, tempat Tgl Lahir di Samarinda, 09 Januari 1991 / Umur : 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di XXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

melawan

XXXXXX tempat dan tanggal lahir Samarinda, 26 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman XXXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Pembatalan Hibah para Penggugat tertanggal 07 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor Perkara 1156/Pdt.G/ 2022/PA.Smd., dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan /perjanjian perdamaian, dimana pihak para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana hasil mediasi tanggal 02 Maret 2022 dengan kesepakatan berdamai sebagai berikut:

Pasal 1

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.1156/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.XXX terletak di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan ukuran luas tanah 150 M2 yang telah dihibahkan Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah No.004/2013 tanggal 23 Januari 2013 sepakat dibatalkan;
2. Bahwa Tergugat tidak keberatan harta tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat I;

Pasal 2

Bahwa kesepakatan ini dimasukkan dalam putusan Perkara Nomor 1156/Pdt.G/2022/PA.Smd.

Pasal 3

Bahwa Kesepakatan Damai ini dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat dengan benar dan dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh Mediator bersertifikat (Khoiruddin, S.Hi., M.H.) di ruang mediasi Pengadilan Agama Samarinda Kelas I A, semoga Allah Subhanahu Wata'ala meridho'i dan memberkahinya. Amiin.

Setelah kesepakatan/perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak dimuka sidang, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan/perjanjian perdamaian tersebut ;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.1156/Pdt.G/2022/PA.Smd



PUTUSAN

Nomor 1156/Pdt.G/2022/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan/perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara para Penggugat dengan Tergugat ;
2. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk menta'ati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas ;
3. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. Amir Husin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah. dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.1156/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Juraidah.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.1156/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)